

Studi Kasus

Suatu institusi ingin membeli produk asuransi kecelakaan diri kumpulan bagi para karyawannya. Basic salary rata-rata karyawan per bulan adalah Rp3 juta. Institusi tersebut menginginkan maksimum Uang Pertanggung jawaban bagi karyawannya adalah 3 x gaji setahun.

Uang Pertanggung jawaban = $3 \times 12 \times \text{Rp}3.000.000,-$
= $\text{Rp}108.000.000,-$

Premi per tahun per karyawan dengan komisi 30% adalah: $\text{Rp}136.500,-$

Pengecualian

1. Peperangan baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, pemogokan atau "lock out", kerusuhan atau huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan, kecelakaan yang timbul saat Tertanggung/Peserta sedang bertugas dalam suatu dinas militer.
2. Bencana alam.
3. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau cedera sebagai akibat kesengajaan yang dilakukan Tertanggung/Peserta sendiri atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Uang Asuransi.
4. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tertanggung/Peserta yang mengakibatkan Tertanggung/Peserta dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan yang berwenang.
5. Penggunaan minuman keras dan obat-obat terlarang termasuk ganja dan sejenisnya.
6. Penyakit kejiwaan dan gangguan mental lainnya serta Cacat bawaan yang terbentuk semenjak lahir.
7. Aborsi bagi wanita.
8. Keikutsertaan Tertanggung/Peserta dalam:
 - Olahraga bela diri.
 - Olahraga balap kendaraan bermotor atau kuda.
 - Olahraga kedirgantaraan.
 - Olahraga air.
 - Olahraga memanjat tebing.
 - Olahraga berburu serta olahraga berbahaya lainnya, yang tidak dilaporkan sebelumnya oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan.

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Kantor Pusat:
Menara Palma Lt. 20
Jl. HR Rasuna Said Blok X2, Kav. 6, Jakarta 12950
Telp: (021) 525 0900, Fax: (021) 525 0708

Kantor Pemasaran:

Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu No.124 – 125,
Balikpapan
(0542) 8707 607, (0542) 8707 606
kpm.balikpapan@mandiriinhealth.co.id

Bandung

Jl. Bengewang No. 90
Bandung 40114
(022) 8724 4476, (022) 8724 4467
kpm.bandung@mandiriinhealth.co.id

Denpasar

Jl. Tukad Gangga No.3,
Denpasar 80234, Bali
(0361) 233 844, (0361) 241 341
kpm.denpasar@mandiriinhealth.co.id

Jakarta I

Menara Palma
Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,
Jakarta 12950
(021) 2902 3788
kpm.jakarta1@mandiriinhealth.co.id

Jakarta II

Menara Palma
Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,
Jakarta 12950
(021) 2902 3788
kpm.jakarta2@mandiriinhealth.co.id

Jakarta III

Menara Palma
Lt. 7, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,
Jakarta 12950
(021) 5795 7567
kpm.jakarta3@mandiriinhealth.co.id

Makassar

Gedung Fajar Graha Pena Lt. 17, Kav. 100C
Jl. Urip Sumohardjo No. 20,
Makassar 90232
(0411) 436 626, (0411) 421 331
kpm.makassar@mandiriinhealth.co.id

Medan

Jalan Tengku Amir Hamzah No. 12 a-b
Medan 20235 (+62-61) 6626111, 6638111,
(+62-61) 6618438
kpm.medan@mandiriinhealth.co.id

Palembang

Jl. Basuki Rahmat No. 886 F 20 Ilir 2
Kemuning, Palembang 30127
(0711) 360 445, (0711) 357 647
kpm.palembang@mandiriinhealth.co.id

Pekanbaru

Komp. Perkantoran Mega Asri Grand Office
Jl. Arifin Ahmad Blok A No. 8,
Pekanbaru 28282
(0761) 7875 074, (0761) 8418 998
kpm.pekanbaru@mandiriinhealth.co.id

Semarang

Jl. Mayjen Sutoyo No. 952
Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah
Kota Semarang Kodepos 50241
(024) 76441766
kop.semarang@mandiriinhealth.co.id

Surabaya

Gedung Graha Pena Extension
Lt. 8 Ruang 802, Jl. Ahmad Yani No. 88
Surabaya
(031) 8275 001, (031) 8275 346
kpm.surabaya@mandiriinhealth.co.id

Keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi
Kantor Pemasaran terdekat

www.mandiriinhealth.co.id

mandiri
inhealth



Inhealth
group personal accident

amankan
masa depan
karyawan anda

Menjaga Aset Terbaik Anda



Produk asuransi kumpulan yang memberikan manfaat asuransi kepada diri Tertanggung atau Ahli Waris yang ditunjuk, apabila terjadi risiko sebagai berikut:

1. Meninggal dunia karena kecelakaan;
2. Cacat tetap karena kecelakaan;
3. Santunan biaya karena kecelakaan.

Pembayaran manfaat asuransi akan dibayarkan oleh Mandiri Inhealth selama risiko yang terjadi pada Tertanggung bukan termasuk pengecualian Polis Asuransi dan pada periode masa asuransi

Premi

- Tarif premi tidak bergantung dari usia tertanggung namun bergantung dari jenis industri.
- Premi dibayarkan sepanjang masa Asuransi.
- Pembayaran dilakukan secara tahunan.
- Nilai Polis bergantung pada jenis industri, benefit/Uang Pertanggung (UP).
- Masa pertanggung adalah 1 tahun.

Kelas Industri GPA

- **Kelas I**
Pekerjaan yang bersifat administratif atau semacamnya
- **Kelas II**
Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hamper sama dengan kelas I, tetapi sering melakukan perjalanan atau dinas luar ataupun melakukan tugas dengan tenaga fisik.
- **Kelas III**
Pekerjaan-pekerjaan lapangan atau para teknisi/pekerja yang bekerja dengan cara manual ataupun pekerjaan dengan menggunakan mesin-mesin ringan.
- **Kelas IV**
Pekerjaan-pekerjaan kasar atau yang sifatnya berbahaya atau pekerjaan-pekerjaan dengan menggunakan mesin-mesin berat.

No	Manfaat	Uang Pertanggung (UP)
1	Kematian akibat kecelakaan	100% UP
2	Cacat tetap seluruhnya atau kehilangan anggota badan atau fungsi atas : • Kedua tangan atau • Kedua kaki atau • Kedua mata • Satu tangan dan satu kaki atau • Satu tangan dan satu mata atau • Satu kaki dan satu mata	100% UP
3	Cacat tetap sebagian apabila kehilangan anggota badan atau kehilangan fungsi :	
	- Lengan kanan mulai dari bahu	70% UP
	- Lengan kiri mulai dari bahu	60% UP
	- Tangan kanan mulai dari siku	60% UP
	- Tangan kiri mulai dari siku	60% UP
	- Tangan kanan mulai dari pergelangan	50% UP
	- Tangan kiri mulai dari pergelangan	50% UP
	- Penglihatan sebelah mata	50% UP
	- Pendengaran kedua belah telinga	50% UP
	- Pendengaran sebelah telinga	25% UP
	- Satu kaki	50% UP
	- Untuk setiap jari tangan	10% UP
	- Untuk setiap jari kaki	10% UP
	Dalam hal kehilangan anggota badan atau fungsi 2 (dua) atau lebih bersama-sama	100% UP
Perawatan Medis akibat suatu kecelakaan yang dialaminya seketika atau sebagai akibat langsung	10% UP tiap kejadian dan maksimal 2 kali kejadian dalam Masa Asuransi	

Keistimewaan:

- Dapat sebagai pelengkap asuransi kesehatan group (1 paket yang tidak terpisahkan)
- Premi Kompetitif
- Uang Pertanggung fleksibel, bergantung pada permintaan (sesuai ketentuan & syarat yang berlaku)
- Administrasi mudah (dapat lebih fokus dalam bisnis karena 1 kontak perusahaan asuransi dan hanya 1 billing)
- Menjaga kesinambungan kondisi finansial keluarga

Prosedur Pengajuan:

- Mengisi formulir Surat Permintaan Asuransi Kumpulan (SPAK) dengan lengkap dan benar
- Melampirkan rekapitulasi daftar peserta (nama karyawan, besarnya basic salary per tahun (jika besaran Uang Pertanggung berdasarkan gaji) dan besarnya Uang Pertanggung)
- Membayar premi
- Penerbitan Polis dan Sertifikat Asuransi

Syarat Kepesertaan:

- Minimal peserta 50 orang
- Karyawan/pegawai
- Siswa/mahasiswa
- Tidak sedang dalam perawatan dokter
- Tidak sedang dalam perawatan jalan
- Tidak dalam keadaan di rawat di Rumah Sakit

Usia Peserta

Usia minimum = 18 tahun

Usia maksimum = 55 tahun

Usia maksimum + masa pertanggung = 65 tahun

Masa pertanggung 1 tahun

Catatan Penting

- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak. Kondisi dan aturan mengenai produk ini akan dijelaskan secara rinci pada perjanjian kerjasama dan polis asuransi.
- Produk yang dijual bukan merupakan produk bank
- Tidak dijamin LPS
- Informasi lebih lanjut mengenai tarif premi produk asuransi, dimuat di dalam dokumen ringkasan informasi produk